



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan luasan dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;


Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); *ap*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 145);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor Nomor 73);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 73 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan luas 21.682,19 (dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua koma satu sembilan) hektare.
  - (2) LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan luas 308,91 (tiga ratus delapan koma sembilan satu) hektare.
  - (3) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan dengan luas 21.991,11 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma satu satu) hektare.
  - (4) Luas LP2B, LCP2B, dan KP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *as*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 September 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 20 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,




BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 24

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
(DISPKP) KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKERTARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KAGURAB (KASI)	<i>[Signature]</i>

## B. PETA LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI LUWU TIMUR,

*[Signature]*  
**BUDIMAN**

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
 (DISPKP) KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKERTARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASI	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 24 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 LUWU TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2023  
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN  
 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
 PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. TABEL LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

NO	KECAMATAN	LUAS (ha)		
		KP2B	LP2B	LCP2B
1	Angkona	2.784,22	2.702,04	82,19
2	Burau	3.135,85	3.119,23	16,62
3	Kalaena	2.140,71	2.139,97	0,74
4	Malili	734,57	734,57	0
5	Mangkutana	2.027,00	2.023,43	3,57
6	Nuha	20,87	18,76	2,11
7	Tomoni	1.175,16	1.171,15	4,01
8	Tomoni Timur	2.474,96	2.474,96	0
9	Towuti	3.372,11	3.266,32	105,79
10	Wasuponda	981,25	916,31	64,94
11	Wotu	3.144,39	3.115,45	28,94
TOTAL		21.991,11	21.682,19	308,91

eb